



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 34 / I / TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BONTOHARU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah pada Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

2. Surat Camat Bontoharu, Nomor : 045.2/04/I/2022/BTHR, tanggal 12 Januari 2022, Perihal : Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Kecamatan Bontoharu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 171/IV/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontoharu dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 402/IX/Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 172/IV/Tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Kecamatan Bontoharu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 34 / I / TAHUN 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BONTOHARU KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP KECAMATAN BONTOHARU
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM / KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1	AKHMAD ANSAR, S.T. N I P. 19840328 201407 1 002 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA MUDA TK.I/IIIb	<p>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. <p>B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait. <p>C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. <p>D. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberdayaan Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 	Kelurahan Bontobangun

1	2	3	4
2	<p>ACHMAD RAIZAL, S.E. P. 19700708 199603 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA/IIIc</p>	<p>2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. <p>D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Kerukunana Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. <p>E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. <p>N I A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</p> <p>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. <p>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. <p>B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. <p>C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. 	<p>Kelurahan Putabangun</p>

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. - Evaluasi Kelurahan <p>D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. <p>E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah <p>F. PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan. - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan. 	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI